

Nomor Surat	056/CORSEC-IFII/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Kode Emiten	IFII
Lampiran	2
Perihal	Perubahan Komite Audit

Perubahan Komite Audit

Bersama ini kami sampaikan pemberitahuanPerubahanKomite Audit Perseroan yang efektif pada 09 Juni 2026Sebagai Berikut :

Jenis	Baru	Lama	Periode
KETUA	Miranti Hadisusilo	Vera	Periode Ke-1
ANGGOTA	Tsun Tien Wen Lie	Tsun Tien Wen Lie	Periode Ke-2
ANGGOTA	Wardiman Wijaya	Wardiman Wijaya	Periode Ke-1

Informasi Lain

Dasar Hukum Penunjukan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 9 Juni 2026.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

Evan Kristian
Corporate Secretary

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
ADR Tower lantai 19, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan,
Telepon : (021) 39518899, Fax : -, www.pt-ifi.com

Nama Pengirim	Evan Kristian
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	10-06-2026 16:05

Lampiran	1. 1. KI Perubahan Komite Audit.pdf
	2. 2. Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dekom.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	056/CORSEC-IFII/VI/2026
Issuer Name	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Issuer Code	IFII
Attachment	2
Subject	Change Audit Committee

Change of Audit Committee

Herewith we announce a Change of Audit Committee effective on 09 June 2026 as follows :

Information	New	Old	Service Period
Head	Miranti Hadisusilo	Vera	Periode Ke-1
Member	Tsun Tien Wen Lie	Tsun Tien Wen Lie	Periode Ke-2
Member	Wardiman Wijaya	Wardiman Wijaya	Periode Ke-1

Other Information:

The legal basis for the appointment of the Audit Committee is the Circular Resolutions in lieu of a meeting of the Board of Commissioners dated June 9, 2026.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

Evan Kristian

Corporate Secretary

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

ADR Tower lantai 19, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan,

Phone : (021) 39518899, Fax : -, www.pt-ifi.com

Sender Name	Evan Kristian
Function	Corporate Secretary
Date and Time	10-06-2026 16:05

Attachment	1. 1. KI Perubahan Komite Audit.pdf
	2. 2. Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dekom.pdf

This is an official document of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



IFI

Jakarta, 10 Juni | June 2026
Nomor : 054/CORSEC-IFI/VI/2026



Kepada Yth | To :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon |
Executive Chief of the Capital Market Supervisory, Derivative Financial and Carbon Exchange
Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,
Jakarta 10710

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 | Head of Corporate Valuation Division 1
Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal | Subject : Keterbukaan Informasi Sehubungan Perubahan Komite Audit | Disclosure of Information on Changes to Audit Committee.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 ("POJK 55/2015") tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015;
- (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 ("POJK 31/2015") tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015;
- (iii) Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025;
- (iv) Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk ("Perseroan") tertanggal 9 Juni 2026.

dengan ini kami menyampaikan Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik |
Name of Issuer or Public Company

With due respect,

In compliance with the:

- (i) Financial Services Authority Regulation No.55/POJK.04/2015 ("POJK 55/2015") on Formation and Working Guidelines of the Audit Committee dated December 23rd, 2015;
- (ii) Financial Services Authority Regulation No.31/POJK.04/2015 ("POJK 31/2015") regarding Disclosure of Information or Material Fact by Listed Company or Public Company dated December 16th, 2015;
- (iii) Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-E concerning the Obligation of Information Submission, Attachment of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange Decree No. KEP-00087/BEI/12-2025 dated December 12th, 2025;
- (iv) Resolutions of the Board of Commissioners of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk (the "Company") dated June 9th, 2026.

Hereby we submit the Information or Material Fact as follows:

: PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
("Perseroan" | the "Company")

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

ADR Tower 19th floor. Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara 14470, Indonesia

+6221 3951 8899 | www.pt-ifi.com

A member of ADR Group



IFI

Bidang Usaha | Line of Business

Telepon | Phone

Alamat surat elektronik | Email address (e-mail)

1. Tanggal Kejadian |
Date of Event

2. Jenis Informasi atau Fakta Material |
Type of information or Material Facts

3. Uraian Informasi atau Fakta Material |
Description of Information or Material Facts



: Industri Medium Density Fibreboard (MDF) dan produk kayu olahan lainnya | Medium Density Fibreboard Industry and Other Wood Processed Products

: +6221 3951 8899

: corporate.secretary@pt-ifi.com

: Selasa, 9 Juni 2026 | Tuesday, June 9th, 2026

: Keterbukaan Informasi sehubungan perubahan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam POJK 55/2015.

Disclosure on Information in relation to the changes of member of Audit Committee as referred to in POJK 55/2015.

- : 1. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan pada Jumat, 5 Juni 2026, Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal penutupan RUPST sampai dengan RUPST Perseroan Tahun 2029;
2. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan pengangkatan anggota Komite Audit untuk periode masa jabatan efektif sejak 9 Juni 2026 sampai dengan RUPST Perseroan Tahun 2029 sebagai berikut :

Ketua : Miranti Hadisusilo
Anggota : Tsun Tien Wen Lie
Anggota : Wardiman Wijaya

namun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk merubah, menambah dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai kebutuhan Perseroan.

1. Whereas, based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company convene on Friday, June 5th, 2026, the Shareholders of the Company have approved the changes of the Board of Commissioners of the Company, effective as the closing date of the AGMS until the closing of the AGMS year 2029;
2. Whereas the Board of Commissioners of the Company has appointed the Audit Committee



members for a term of tenure effective from June 9th, 2026 until the closing of the AGMS year 2029 as follows:

Chairwoman : Miranti Hadisusilo
Member : Tsun Tien Wen Lie
Member : Wardiman Wijaya

however this does not diminish the right of the Board of Commissioners of the Company to change, add and/or dismiss the members of the Audit Committee at any time before the end of their term of tenure according to the needs of the Company.

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik | Implication of Event, Information or Material Fact on the Operational Activity, Legal, Financial Condition or Business Sustainability of Issuer or Public Company. : Tidak terdapat dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau keberlangsungan usaha Perseroan.

There is no implication of event, information or material fact on the operational activity, legal, financial condition, or business sustainability of the Company.

5. Keterangan lain-lain | Other Information : Tidak ada | None.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Thus we convey, thank you for your kind attention.

Hormat kami | Regards,

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk
JAKARTA

Evan Kristian
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

- Tembusan Yth | CC :
1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Director of the Directorate of Financial Assessment of Real Sector – Financial Services Authority (OJK)
 2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 – PT Bursa Efek Indonesia | Head of Corporate Valuation Division 1 – Indonesia Stock Exchange



KEPUTUSAN Sirkuler PENGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS |
CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF A MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk

Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris ini ("Keputusan Sirkuler") dari PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di ADR Tower lantai 19, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia (selanjutnya akan disebut juga "Perseroan") ini, dibuat oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

1. Surja Hartono, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di PIK, Taman Golf Timur III Blok B1 No. 6, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3172011401720008, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Kensuke Shuto, Warga Negara Jepang, bertempat tinggal di Chuo-cho 1-3-26 #303, Meguro City, Jepang, pemegang Kartu Passport No. TZ2111591, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan; dan
3. Vera, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sawah Lio V No. 1A, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3173046503880005, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan.

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Dewan Komisaris").

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dapat mengambil keputusan yang mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris.

Bahwa, Keputusan Sirkuler ini berlaku juga sebagai pemberitahuan tertulis kepada Dewan Komisaris.

Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan pada Jumat, 5 Juni 2026, Pemegang Saham Perseroan

These Circular Resolutions in Lieu of the Meeting of the Board of Commissioners ("Circular Resolutions") of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, domiciled in North Jakarta and having its office at ADR Tower 19th floor, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan, North Jakarta, Indonesia (hereinafter referred to as the "Company"), are made by the Board of Commissioners of the Company, i.e:

1. Surja Hartono, Citizen of the Republic of Indonesia, having his address at PIK, Taman Golf Timur III Blok B1 No. 6, Jakarta Utara, holder of Identity Card (ID) No. 3172011401720008, in this matter acting as the President Commissioner of the Company;
2. Kensuke Shuto, Citizen of the Japan, having his address at Chuo-cho 1-3-26 #303, Meguro City, Japan, holder of Passport Card No. TZ2111591, in this matter acting as the Commissioner of the Company; and
3. Vera, Citizen of the Republic of Indonesia, having his address at Jl. Sawah Lio V No. 1A, Jakarta Barat, holder of Identity Card (ID) No. 3173046503880005, in this matter acting as the Independent Commissioner of the Company.

(collectively referred to as the "Board of Commissioners").

Whereas, pursuant to Article 14 Paragraph 16 of the Article of Association of the Company, the Board of Commissioners of the Company may adopt valid and binding resolutions without convening a meeting of Board of Commissioners.

Whereas, this Circular Resolutions also applies as a written notice to the Board of Commissioners.

Whereas, based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company convene on Friday, June 5th, 2026, the



telah menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal penutupan RUPST sampai dengan RUPST Perseroan tahun 2029.

Bahwa, berdasarkan POJK No.33/POJK.04/2014 Pasal 25 Ayat 3, bahwa dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. Sedangkan bagi anggota Komite Audit yang bukan merupakan Komisaris Independen, masa kerjanya tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pedoman Komite Audit, anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Bahwa, sesuai dengan Audit Committee Charter, komposisi, struktur, dan persyaratan Keanggotaan Komite Audit disebutkan bahwa Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari sekurang-kurangnya 1 (satu) Komisaris Independen dan pihak lain yang berasal dari luar Perseroan.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini memutuskan dan menyetujui susunan Komite Audit Perseroan efektif sejak **9 Juni 2026** sampai dengan RUPST Perseroan Tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Ketua
Anggota
Anggota

Miranti Hadisusilo
Tsun Tien Wen Lie
Wardiman Wijaya

Chairwoman
Member
Member

Dewan Komisaris Perseroan lebih lanjut menyatakan bahwa:

- Dewan Komisaris Perseroan berhak untuk merubah, menambah dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit tersebut sewaktu-waktu

Shareholders of the Company have approved the changes of the Board of Commissioners of the Company, effective as the closing date of the AGMS until the closing of the AGMS year 2029.

Whereas, based on POJK No.33/POJK.04/2014 Article 25 Paragraph 3, that in the event of an Independent Commissioner also serves in an Audit Committee, the individual can only be re-appointed at the Audit Committee for the following 1 (one) service period of Audit Committee. Meanwhile, for the member of the Audit Committee whom is not serves as Independent Commissioner, his/her term of tenure shall not exceed the term of tenure of the Board of Commissioners and can be reappointed for next 1 (one) period.

Whereas, in accordance with the provision of Audit Committee Charter, the member of the Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

Whereas, in accordance with the provision of Audit Committee Charter, composition, structure, and membership requirements stipulates that the Audit Committee consists of at least 3 (three) members, at least 1 (one) of whom shall be an independent Commissioner and the others shall be parties from outside the Company.

Therefore, all Board of Commissioners, hereby resolved and approved the composition of the Audit Committee effective from **June 9th, 2026** until the closing of the AGMS year 2029 as follows:

The Board of Commissioners of the Company further hereby declare that:

- The Board of Commissioners of the Company has the right to change, add and/or dismiss the members of the Audit Committee at any time



sebelum masa jabatannya berakhir sesuai kebutuhan Perseroan;

- Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam beberapa set yang mempunyai isi yang sama, yang jika disatukan merupakan satu Keputusan Sirkuler;
- Tanggal Keputusan Sirkuler ini adalah tanggal dimana penandatanganan terakhir membubuhkan tandatangannya pada Keputusan Sirkuler ini;
- Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan, dimana masing-masing salinan dianggap sebagai asli, dan semua salinan tersebut merupakan satu kesatuan dan instrumen yang sama; dan
- Keputusan Sirkuler ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal ada perbedaan di antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka yang digunakan adalah versi Bahasa Indonesia.

DEMIKIANLAH, Keputusan Sirkuler ini ditandatangani sebagaimana mestinya oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal yang tertulis di atas tandatangannya mereka.

before the end of their term of tenure according to the needs of the Company;

- These Circular Resolutions may be signed in several counterparts of identical copies which taken together will constitute a set of the Circular Resolutions;
- That the date of these Circular Resolutions shall be the date the last signature will be affixed to these Circular Resolutions;
- These Circular Resolutions may be executed in any number of counterparts, each of which is deemed to be an original, and all such counterparts constitute one and the same instrument; and
- These Circular Resolutions is made in English and Indonesian. In the event of any discrepancies between the English and the Indonesian versions, the Indonesian version shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF, these Circular Resolutions are duly signed by each member of the Board of Commissioners of the Company on the date written above their signatures.

Jakarta, 9 Juni 2026 | June 9th, 2026



Surja Hartono
Komisaris Utama |
President Commissioner

Kensuke Shuto
Komisaris |
Commissioner

Miranti Hadisusilo
Komisaris Independen |
Independent Commissioner